



P U T U S A N

Nomor : 78/G.TUN/2010/PTUN.Mks.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

M U S Y A W I R, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, bertempat tinggal di BTN Perumahan Paccerrakkang Permai Blok C.2 Nomor 13, RT.004/ RW.006, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
 MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- 1 **Dr. MARILANG, S.H.,M.H.**, ;-----
- 2 **HAMSIR, S.H.,M.Hum.**,;-----
- 3 **AHKAN JAYADI, S.H.,M.H.**, ;-----



4 Drs. WAHYUDDIN, M.Ag., ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Dosen, berkantor dan berkedudukan pada Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, lantai IV, beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2011, yang selanjutnya disebut

sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan ... ke halaman 2

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 78/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, tanggal 21 Desember 2010 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 78/PEN.K/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 24 Desember 2010, Nomor : 78/PEN.H/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 27 Januari 2011, Nomor : 78/PEN.H/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa



ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa
dipersidangan ; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Desember 2010 dengan register
Perkara Nomor: 78/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal
27 Januari 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ; -----

Mengenai :

**“ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 253 TAHUN 2010
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

“:-----

Nama : Musyawir ;

Nim : A.0600104023 ;-----

Fakultas ... ke halaman 3

Fakultas : Sains dan

Teknologi ;-----

Prodi : Teknik

Arsitektur ;-----



Semester : XIII (tiga belas) ;

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Tata Usaha Negara, dengan dasar :-----

- Tergugat melalui surat Tergugat yang diajukan kepada Penggugat yang tembusannya kepada orang tua Penggugat serta instansi terkait yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor : 253 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 ;-----
- Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Tergugat tersebut di atas, Penggugat baru mengetahui setelah diterima melalui kurir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kamis tanggal 23 September 2010. Karenanya dengan diterimanya surat tersebut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 253 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat, ternyata memuat sanksi pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat ketentuan



pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bersifat Kongkrit yaitu merupakan keputusan tertulis, Individual ditujukan kepada Penggugat secara langsung sesuai dengan Nomor Surat Keputusan yang diterima Penggugat dan Final yaitu tidak dapat ditinjau kembali suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya terhadap keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ;-----

3 Sehubungan dengan itu, untuk mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, bersama ini dikemukakan kronologis tuntutan mahasiswa

dan ... ke halaman 4

dan merupakan pemicu dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian/pemecatan dengan tidak hormat kepada Penggugat

yaitu:-----

a Beredar informasi bahwa orientasi pengenalan akademik kampus (OPAK) akan dilaksanakan 1 (satu) hari, maka Ketua BEM Fakultas mengadakan rapat yang membahas pelaksanaan OPAK. Dalam hasil rapat tersebut kemudian direkomendasikan kepada Pembantu Rektor III dengan tenggang waktu pelaksanaannya selama 4 (empat) hari, yaitu 1 (satu) hari untuk BEM Universitas dan 3 (tiga) hari untuk BEM Fakultas ;-----

b Kemudian pada tanggal 18 Juli 2010 Para Ketua BEM Fakultas, BEM Universitas dan Ketua UKM untuk pertama kali diundang rapat bersama



Tergugat dengan agenda Rapat Pelaksanaan OPAK. Hasil rapat tersebut disepakati pelaksanaan OPAK selama 4 (empat) hari, 2 hari (dua) hari BEM Universitas dan 2 (dua) hari untuk BEM Fakultas. Selanjutnya, dalam rapat tersebut pihak BEM Fakultas meminta pelaksanaan pada bulan Ramadhan dengan mempersentasikan konsep kegiatan, namun pihak BEM Universitas tidak setuju dan harus dilaksanakan setelah bulan Ramadhan ;-----

c Bahwa pada rapat tersebut diatas diagendakan akan dibuka kembali pada kesempatan lain dengan agenda membahas mengenai kepanitiaan dan struktur dengan melibatkan BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) namun BEM Universitas melakukan rapat secara tertutup dan tidak melibatkan BEM fakultas, sehingga 6 (enam) BEM Fakultas tersebut merasa kecewa karena tidak dihargai oleh pihak BEM Universitas ;-----

d Selanjutnya, ada satu keputusan BEM Universitas mengenai pembagian anggaran dengan komposisi honorarium 25% untuk BEM Universitas, 40% untuk 7 fakultas dan 35% untuk honor panitia, dengan alasan itu BEM Fakultas menilai pembagian tersebut tidak adil. Karena meskipun BEM universitas telah mendapat pembagian 25% namun memungut lagi dana peserta OPAK/MABA sebanyak 40.000/orang yang bersifat ilegal dari



seluruh jumlah MABA 2010, yang penggunaannya tidak diketahui oleh BEM Fakultas;

e. Kebijakan ... ke halaman 5

e Kebijakan pihak BEM Universitas tersebut di atas yang didukung oleh Tergugat mendapat protes dari BEM Fakultas bahwa pungutan dana yang di bebaskan kepada MABA/OPAK 2010 segera dihentikan dan mengembalikan uang Maba dengan alasan sangat memberatkan Mahasiswa, namun hal ini tidak sama sekali mendapat tanggapan dari Terguat ;-----

f Dengan akibat pembiaran tersebut dan tidak adanya respon semua aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa, maka pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 10.00 Wita semua BEM Fakultas melakukan rapat konsolidasi dan sepakat untuk menarik MABA-nya masing-masing yang sementara yang mengikuti pembekalan di Auditorium kampus II, namun dengan itu mahasiswa mendapat perlawanan dari pihak Tergugat yang pada akhirnya berujung bentrok fisik antara BEM Fakultas sejajaran dengan SATPAM kampus UIN Alauddin ;-----

g Untuk mencegah aksi yang lebih parah, sekitar pukul 11.00 wita pada hari yang sama semua BEM Fakultas menarik diri menuju kampus UIN Alauddin. Berselang beberapa jam kemudian



sekitar pukul 13.00 wita beredar surat pengumuman yang ditandatangani Tergugat berisi UKM MAPALASTA (Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin) UIN Alauddin Makassar di bekukan kelembagaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, pengenalan akademik ditiadakan, serta memecat oknum mahasiswa yang mengadakan kekacauan dan kerusuhan pada saat berlangsungnya kegiatan pembukaan kuliah OPAK/MABA

2010 ;-----

h Sekitar pukul 14.00 wita pada hari yang sama tersebut di atas, semua BEM Fakultas mengadakan aksi protes di depan Kampus I : Menentang kebijakan pihak BEM Universitas yang didukung oleh Tergugat, namun berselang beberapa saat tiba-tiba segerombolan SATPAM UIN Alauddin datang dari kampus II melakukan Pembubaran, Penganiayaan dan Pengejaran yang dilengkapi senjata tajam jenis badik yang seragam, bambu runcing, kayu dan batu yang dibalas lemparan batu oleh Mahasiswa sehingga menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas Negara. Akibat dari kejadian keseluruhan

tersebut ... ke halaman 6

tersebut berujung pada pemecatan tidak terhormat (DO) 13 orang mahasiswa dari kurang lebih 300 orang Mahasiswa yang terlibat bentrokan ;-----



i Berselang dari beberapa hari kejadian KOMDIS (komisi disiplin) yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan mahasiswa, birokrasi dosen dan para civitas akademik UIN Alauddin Makassar, pada tanggal 6 September 2010 Tergugat melalui KOMDIS (Komis Disiplin) mengeluarkan surat pemanggilan terhadap 16 mahasiswa yang dianggap terlibat untuk dimintai keterangan tetapi hal tersebut hanya dilakukan sekali sebelum penetapan penjatuhan sanksi pemecatan tidak terhormat, akan tetapi melalui proses itu KOMDIS (komisi disiplin) hanya 13 orang mahasiswa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak terhormat walau dari 13 orang mahasiswa ini bersurat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya setelah penjatuhan sanksi namun pihak KOMDIS hanya mengeluarkan surat balasan pada tanggal 1 Oktober 2010 bahwa hasil dari keputusan KOMDIS sudah bersifat final ;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Nomor : 253 tanggal 21 September tahun 2010 atas nama Penggugat yang memuat sanksi pemecatan/ pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah perbuatan sewenang-wenang melanggar:-----

a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 1



Undang-Undang Pasal 12 ayat 1 huruf f Nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional yang pada dasarnya mengatur setiap peserta didik pada perguruan tinggi berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari batas ketentuan waktu yang ditetapkan ;-----

- b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam juncto Bab VI perlindungan saksi, pelapor dan rehabilitasi Pasal 8 bunyi mahasiswa yang dinyatakan melanggar pasal 2, 3 dan 4 di atas,

sebelum ... ke halaman 7

sebelum dijatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan diri pada pihak yang berwenang ;-----

- c Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/255/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Pasal 14 ayat 4 dan 5 bunyinya sebelum Surat Keputusan Rektor diterbitkan sebagaimana maksud ayat 4 di atas, keberatan/ pembelaan mahasiswa yang terkena sanksi pemecatan akan dipertimbangkan dalam rapat pimpinan



UIN ;-----

d Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2007 tentang STATUTA Universitas UIN Alauddin Makassar Pasal 120 ayat 8 tentang sivitas akademika yang dikenakan sanksi berupa pemecatan mahasiswa diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu ;-----

5 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 253 tanggal 21 September tahun 2010 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu : ---

a Asas Kepastian Hukum yaitu sanksi yang digunakan tidak sesuai yang tercantum tentang tata tertib perguruan tinggi islam ;-----

b Tertib dalam penyelenggaraan Negara yaitu tidak mengikuti proses sesuai aturan yang ada ;-----

c Keterbukaan yaitu tanpa ada kejelasan yang pasti kepada Penggugat dalam penjatuhan sanksi yg diberikan ;-----

d Profesionalitas yaitu pemberian sanksi tidak terhormat kepada Penggugat tanpa memberikan pembelaan kepada Penggugat dan tidak melihat



masalah secara luas sebelum mengambil keputusan
penjatuhan sanksi ;-----

- 6 Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan Penggugat ternyata tidak adil dan diskriminatif karena membebani Penggugat persoalan tidak sendiri tapi dilakukan secara kolektif oleh semua BEM Fakultas UIN Alauddin tanpa memberikan pertimbangan aspek kepentingan yang menjadi hak Mahasiswa yaitu hak mengorbankan diri ke arah perluasan wawasan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang

Keputusan ... ke halaman 8

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor :
Dj.1/253/
2007 ;-----

- 7 Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Indonesia, maka tindakan pemberhentian/pemecatan Penggugat dengan tidak hormat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah ;-----
- 8 Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejak diberhentikan/dipecaat tidak terhormat sebagai Mahasiswa



UIN Alauddin Makassar, maka akibat yang ditimbulkan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat kembali kuliah dan tidak dapat merampungkan nilai dan mengikuti ujian skripsi di Kampus UIN Alauddin Makassar. Karenanya, untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimohon Ketua Pengadilan Negara Makassar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara yang sedang ber-jalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-

Berdasarkan uraian-uraian gugatan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 253 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat yang sedang berjalan ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam ... ke halaman 9

Dalam Pokak Perkara :

- 1 Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 253 tahun 2010 tanggal 21 September tentang pemberhentian/pemecatan tidak terhormat kepada Penggugat adalah melanggar Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam juncto Keputusan Direktur Jendral pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/ 255/2007 tanggal 9 juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam. Serta merupakan perbuatan sewenang-wenang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 (Tentang Peradilan Tata Usaha) ;-----

3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Mengenai :

“ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 253 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

“:-----
 Nama : Musyawir ;

Nim : A.0600104023 ;-----

Fakultas : Sains dan

Teknologi ;-----

Prodi : Teknik

Arsitektur ;-----



Semester : XIII (tiga belas) ;

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut mengenai

“ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 253 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN ... ke halaman 10

ALAUDDIN MAKASSAR

“:-----

Nama : Musyawir ;

Nim : A.0600104023 ;-----

Fakultas : Sains dan

Teknologi ;-----

Prodi : Teknik

Arsitektur ;-----

Semester : XIII (tiga belas) ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

6 Mewajibkan terhadap Tergugat untuk melakukan rehabilitasi terhadap Penggugat mengenai : “ SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 253 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN



HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

“:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 08 Februari 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A Mengenai Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, atas nama Musyawir (Penggugat) tidak memenuhi syarat atau belum waktunya atau tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menggunakan seluruh upaya dan/ atau segala upaya administratif atau keberatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Pasal 48 selengkapnya berbunyi:

- 1 Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan

secara ... ke halaman 11

secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;



2 Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Bahwa upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara secara administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 ayat (1) tersebut adalah :-----

1 Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 206/Un.06.2/KP. 07.6/2009 tertanggal 19 Nopember 2009, yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin tertanggal 30 Agustus 2010 yang selengkapnya berbunyi “Komisi Disiplin mempunyai tugas pokok menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana



sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku” ;-----

- 2 Rektor yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) SK. Rektor UIN Nomor 279.A Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi “Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komisi Disiplin, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komisi Disiplin tersebut, Rektor dan atau

Pejabat ... ke halaman 12

Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan” ;-----

- 3 Rektor UIN Alauddin Makassar, yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan keringanan sanksi kepada pihak yang telah dijatuhi sanksi oleh Rektor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang dijatuhi sanksi (Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 ;-----

Bahwa upaya penyelesaian sengketa administratif pada tahap pertama (melalui KOMDIS) antara Pelapor (Kepala Biro AAK selaku



Ketua Panitia Pembukaan Kuliah & OPAK) dengan Musyawir sebagai Terlapor pada kasus Komdis atau Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Makassar telah diselesaikan melalui Komisi Disiplin sebagaimana tertuang dalam Putusan Komdis Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 tertanggal 20 September 2010. Berdasarkan putusan Komisi Disiplin tersebut, Komisi Disiplin selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor untuk memberhentikan/memecat Penggugat dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN (Rekomendasi Komisi Disiplin UIN Nomor : 16/KOMDIS-UIN AL/IX/2010). Sedangkan upaya administratif lainnya yang tersedia yaitu Penggugat seharusnya mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor, namun tidak pernah digunakan hingga hari ini, padahal upaya ini telah diatur secara tegas pada Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor No. 279.A Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi “Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/ memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis” ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin (khususnya pengajuan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor) sebagaimana telah diatur secara tegas Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor 279.A Tahun 2010, maka Pengadilan Tata Usaha

Negara ... ke halaman 13

Negara Makassar kiranya belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----



Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :-----

A Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat mohon kiranya apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut dianggap disisipkan dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat c.q Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ;-----

Bahwa kronologi peristiwa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Musyawir selaku Penggugat dalam perkara ini adalah ;-----

1 Tindakan Anarkis Penggugat :

- a Pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 M/22 Ramadhan 1431 H, sekitar jam 08.00 Wita dilangsungkan upacara resmi Pembukaan Kuliah dan



Penyambutan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2010/2011 di Gedung Auditorium UIN Alauddin, Kampus II Samata Gowa. Acara ini dihadiri Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua-ketua Lembaga/ Kepala Pusat, Anggota Senat Universitas, Dosen, Karyawan, Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas dan Fakultas serta para mahasiswa

baru ... ke halaman 14

baru tahun akademik 2010/2011 sebanyak 2.671 orang ;-----

- b Pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 10.30 Wita, saat orasi Ilmiah (kuliah perdana) berlangsung yang dipresentasikan oleh dosen tamu dan Universitas Andalas, Padang, Ichsan Iswaldi-kandidat Doktor Ilmu Kimia dan Universitas Granada, Spanyol, tiba-tiba Penggugat bersama teman-temannya (mahasiswa yang di drop out) yang mengatasnamakan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan UKM Mapalasta UIN menyerbu tempat berlangsungnya upacara tersebut dan dengan anarkis membubarkan secara paksa upacara resmi Pembukaan Kuliah dan Penyambutan Mahasiswa Baru dengan menggunakan bambu dan senjata tajam dengan maksud mengambil alih mahasiswa baru untuk dibawa/ digiring ke Fakultas masing-masing yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu kesehatan, dan Fakultas Sains & Teknologi untuk melaksanakan Orientasi Pengenalan Akademik



(OPAK) tingkat

fakultas ;-----

c Tindakan anarkis Penggugat bersama teman-temannya (yang didrop out) di lokasi upacara resmi tersebut mengakibatkan gedung utama Auditorium gaduh, berantakan terkena pukulan dan lemparan dari Penggugat bersama teman-temannya (yang didrop out), peserta upacara panik dan histeris, belasan mahasiswa baru jatuh pingsan. Karena suasana hari itu kacau balau akibat tindakan Penggugat bersama teman-temannya menyebabkan Rektor menghentikan/ membatalkan upacara resmi, kemudian Pembicara/ penceramah dievakuasi ke Gedung Rektorat. Selanjutnya, kegiatan perkuliahan diliburkan tanggal 2 s/d 19 September 2010, kegiatan perkantoran diliburkan tanggal 2 dan 3 September 2010, pengamanan Kampus I dan II diambil alih oleh pihak kepolisian dibantu keamanan kampus ;

d Belum puas menjalankan aksi anarkisnya di Kampus II Samata-Gowa, Penggugat bersama teman-temannya (yang didrop out) melanjutkan aksi anarkisnya di Kampus I Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar. Di Kampus

I, ... ke halaman 15

I, Penggugat bersama teman-temannya membakar Pos Satpam di pintu Utama Kampus I, menghancurkan Pos Satpam yang ada di



depan TK (Taman Kanak-Kanak) UIN Alauddin, merobohkan dan merusak baliho dan spanduk kemudian dibakar, membakar ban bekas dan berorasi di jalan raya depan kampus I sehingga arus lalu lintas menjadi macet total, Televisi dan peralatan lain yang ada di dalam Pos Satpam dihancurkan dan dibakar, menghancurkan kaca-kaca jendela Gedung Fakultas Syari'ah (Gedung B) Kampus I, menyerang/merusak gedung Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, dan beberapa fasilitas Negara lainnya berupa gedung-gedung Kampus I dirusak ;

e Penggugat bersama teman-temannya (yang didrop out) berhenti melakukan berbagai tindakan anarkisnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut setelah Panitia OPAK bersama anggota Satpam yang berjumlah sekitar 30 orang memburuh dan menangkap 5 pelaku anarkis kemudian diserahkan ke Polsekta Tamalate. Hingga sekarang, 3 orang teman Penggugat sebagai pelaku anarkis sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Makassar akibat tindakan anarkisnya tersebut ;-----

f Berbagai tindakan anarkis yang dilakukan Penggugat bersama teman-temannya yang drop out melakukannya dengan direncanakan terlebih dahulu karena pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2010, Penggugat bersama teman-temannya mengadakan rapat (yang dilangsungkan di sekretariat UKM Mapalasta UIN) untuk membicarakan bagaimana cara membubarkan/ menggagalkan upacara resmi Pembukaan Kuliah Perdana dan Penyambutan Mahasiswa Baru alam bentuk Orientasi Pengenalan



Akademik
(OPAK) ;-----

2 **Upaya Penyelesaian Administratif Melalui KOMDIS UIN :**

a Berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh Penggugat bersama teman-temannya yang didrop out mendorong Kepala Biro AAK/Ketua Panitia Pembukaan Kuliah & OPAK melaporkan kepada Ketua Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin Makassar pada tanggal 1 September 2010 dengan

Surat ... ke halaman 16

Surat Laporan Nomor : Un.06.1.2/PP.00.9/984A/2010 tertanggal 1 September 2010. Dalam laporan ini, tercantum nama sebanyak 15 mahasiswa (terlapor No. 1 s/d No. 15) yang terindikasi sebagai pelaku anarkis. Selanjutnya, melalui surat laporan Ketua Panitia Pembukaan Kuliah & OPAK Un.1.2/PP.00.9/997A/2010 tertanggal 7 September 2010, Penggugat (Musyawir) dilaporkan ke Ketua Komisi Disiplin yang juga diidentifikasi sebagai pelaku anarkis baik di Kampus I maupun di Kampus II pada tanggal 1 September 2010 sebagaimana terurai diatas ;-----

b Nama-nama mahasiswa pelaku anarkis yang dilaporkan oleh Ketua Panitia adalah sebagai berikut :-----

- 1 Awaluddin (BEM Fak. Yari'ah dan Hukum) ;-----
- 2 Muh. Rijal Jufri (UKM Mapalasta/Fak. Ilmu Kesehatan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fitrah Syahdanul (BEM Fak Sains & Teknologi) ;-----
- 4 M. Rizky Jafri (BEM Fak. Adab dan Humaniora) ;-----
- 5 Taufik (UKM Mapalasta/Fak. Sains & Teknologi) ;-----
- 6 Musawwir (UKM Mapalasta/Fak. Sains & Teknologi) ;-----
- 7 Aiman (UKM Mapalasta/Fak. Sains & Teknologi) ;-----
- 8 Hidayat (UKM Mapalasta/Fak. Adab dan Humaniora) ;-----
- 9 Ilham (UKM Mapalasta/Fak. Sains & Teknologi) ;-----
- 10 Firman (UKM Mapalasta/Fak. Sains & Teknologi) ;-----
- 11 Dino (UKM Mapalasta/Fak.Sains & Teknologi) ;-----
- 12 Muh. Asrul S. (UKM Mapalasta/Fak. Ilmu Kesehatan) ;-----
- 13 Fahri Pratama (BEM Fak. Adab dan Humaniora) ;-----
- 14 Ince Akhriady (UKM Seni Budaya/Fak. Adab dan Humaniora) ;-----
- 15 Sardil (UKM Seni Budaya/Fak. Syari'ah dan Hukum) ;-----
- 16 Hermawan (UKM Mapalasta/Fak. Syari'ah dan Hukum) ;-----

a Selain nama-nama mahasiswa pelaku anarkis dilaporkan Ketua Panitia, Ketua Panitia juga



melaporkan berbagai kerugian yang diderita pihak UIN, yaitu (1) Kerugian moral berupa kuliah perdana dihentikan di tengah jalan, Rektor dan jajarannya menanggung malu kepada dosen tamu dan

Universitas ... ke halaman 17

Universitas Granada, Spanyol, UIN Alauddin tercemar nama baiknya akibat sejumlah perbuatan anarkis Penggugat bersama teman-temannya yang didrop out karena peristiwa itu disiarkan secara sentral oleh TV One, Metro TV, TPI, dan SCTV yang sengaja disetting oleh Penggugat bersama teman-temannya; (2) Kerugian fisik berupa : kerusakan fasilitas negara milik UIN seperti kerusakan gedung Auditorium di Kampus II, 2 Pos Satpam terbakar, kerusakan gedung Fakultas Syari'ah Kampus I, kerusakan sekretariat BEM UIN di Kampus I, terbakarnya TV di Pos Satpam dan berbagai kerusakan milik UIN

lainnya ;-----

b Setelah Ketua Komisi Disiplin mendapat surat laporan tersebut dari Ketua Panitia Pembukaan Kuliah Perdana & OPAK, Komisi Disiplin membentuk Tim Penegakan Disiplin untuk mempelajari, mencermati, memeriksa, dan menyidangkan laporan tersebut melalui tahapan-tahapan :-----

- 1 Mempelajari dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan pelapor ;-----
- 2 Mempelajari : Pengumuman Rektor tertanggal 1 September 2010, Surat Edaran Rektor tanggal 1 September 2010, Maklumat Rektor tanggal 6 September 2010, Pernyataan dukungan dosen dan



karyawan UIN Alauddin pada apel Kesadaran Nasional 17 September 2010, dan pembubaran UKM Mapalasta UIN

Alauddin ;-----

3 Mendengarkan kesaksian pelapor ;-----

4 Mendengarkan kesaksian Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dalam lingkungan UIN ;-----

5 Mendengarkan kesaksian anggota-anggota Satpam UIN ;-----

6 Mendengarkan keterangan dan pembelaan diri dari Terlapor-terlapor (khususnya Penggugat) ;-----

c Setelah Tim Penegakan Disiplin memeriksa dan menyidangkan secara maraton sebanyak 8 (delapan) kali sidang yaitu dari tanggal 2 s/d 20 September 2010, Tim Penegakan Disiplin menjatuhkan putusannya Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 yang menyatakan Terlapor VI dalam hal ini Penggugat terbukti melakukan

pelanggaran ... ke halaman 18

pelanggaran peraturan disiplin mahasiswa dan berbagai peraturan lainnya yang terkait ;

d Berdasarkan Putusan tersebut, Komisi Disiplin merekomendasikan kepada Rektor UIN Alauddin



untuk dipecat dengan tidak hormat sebagai mahasiswa

UIN Alauddin

Makassar ;-----

3 Penjatuhan Sanksi terhadap Musyawir sebagai mahasiswa (Penggugat dalam perkara di Pengadilan TUN Makassar) ;-----

a Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, Rektor UIN menjatuhkan sanksi kepada Musyawir (Penggugat) sebagai mahasiswa UIN Alauddin sebagaimana tercantum dalam diktum Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi :---

Pertama : Memberhentikan dan memecat dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, saudara :-----

N a m

a : Musyawir ;-----

NIM : A.0600104023 ;-----

Fakultas : Sains dan

Teknologi ;-----

Prodi : T.

Arsitektur ;-----

Semester : XIII ;-----

Ketiga : Mahasiswa yang diberhentikan dan dipecat dengan tidak hormat sebagaimana disebutkan pada diktum pertama, tidak dapat diberikan surat pindah kuliah dan transkrip



nilai berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan rektor UIN
Alauddin Nomor 178 Tahun
2006 ;-----

b Bahwa terbitnya SK. Rektor Nomor 253 Tahun 2010
tentang pemberhentian dan pemecatan tidak dengan
hormat atas nama Penggugat sudah sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni :

1 Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) SK. Rektor UIN
Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi Dan
Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN
Alauddin yang pada intinya mengatur bahwa
“setelah Rektor

mempelajari ... ke halaman 19

mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan
Komisi Disiplin, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari Rektor berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi
yang dijatuhkan kepada terlapor (Penggugat dalam perkara di
PTUN ini) ;-----

2 Sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) SK. Rektor UIN
Alauddin Nomor 174 Tahun 2002 tentang Peraturan
Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin bahwa,
khususnya mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi
yang berbunyi. “Sebelum SK. Rektor diterbitkan
sebagaimana maksud ayat (4) di atas, keberatan/
pembelaan mahasiswa yang terkena sanksi
pemecatan akan dipertimbangkan dalam rapat



pimpinan. Ketentuan ini telah dilakukan oleh Rektor yakni dengan cara Rektor mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas tentang berbagai pelanggaran Penggugat bersama teman-temannya yang didrop out pada tanggal 3, 6, dan 16 September 2010 serta mengadakan Rapim pada tanggal 20 September 2010 setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin ;-----

- 3 Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) SK. Rektor UIN Alauddin Nomor 178 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN Alauddin yang berbunyi "Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran mahasiswa sebagaimana disebutkan pada pasal 2, 3, dan 4 adalah Dekan. Namun karena Dekan Fakultas Sains dan Teknologi telah menyerahkan kasus pemberhentian dan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Musyawir (Penggugat) kepada Rektor berdasarkan Surat Persetujuan Pemecatan kepada Rektor UIN Nomor : STVi.1/BA.00.10/2423/2010 yang pada intinya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi menyetujui agar Musyawir (Penggugat) dipecat oleh Rektor UIN. Dengan demikian, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi telah melimpahkan kewenangannya kepada Rektor untuk memberhentikan dan memecat dengan tidak hormat kepada mahasiswa yang bernama Musyawir (Penggugat) ;-----



4).Sesuai ... ke halaman 20

4 Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) SK. Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 yang berbunyi “Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran berat terhadap Tata Tertib Mahasiswa adalah Rektor/Ketua”;-----

5 Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar Pasal 120 ayat (8) karena Musyawir (Penggugat) telah diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan sidang Komisi Disiplin sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Disiplin Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 ;-----

c Bahwa pemberhentian dan pemecatan dengan tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena Penggugat terbukti melakukan berbagai pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin sebagai berikut :-----

1 Bersama dengan teman-temannya yang didrop out melakukan penyerbuan terhadap gedung Auditorium kampus II yang mengakibatkan acara resmi



Pembukaan kuliah perdana dan penyambutan mahasiswa baru kacau dan batal seketika. Tindakan Penggugat ini melanggar Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan”. Selain melanggar ketentuan tersebut, Penggugat juga dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (8) SK. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1125512007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam yang berbunyi “ Dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan

shalat ... ke halaman 21

shalat, dan tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya” ;-----

2 Bersama dengan teman-temannya yang didrop out merusak dan menghancurkan Sekretariat BEM Universitas. Perbuatan Penggugat tersebut melanggar Pasal 5 ayat (9) SK. Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.11255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam yang berbunyi



“Dilarang merusak sarana dan prasarana kampus Perguruan Tinggi Agama Islam” ;-----

3 Melanggar Pasal 10 ayat (18), (21), dan (22) SK Rektor Nomor 174 Tahun 2002 tentang Peraturan tata tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berbunyi :

(18) Mahasiswa dilarang melakukan pemukulan, perkelahian dan/ atau tawuran (perkelahian massal) dan bertindak anarkis;-----

(21) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan kriminal dalam kampus dan/atau luar kampus;-----

(22) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan amoral dan asusila;-----

4 Melanggar Pasal 6 ayat (5) SK. Rektor UIN Alauddin Nomor 175 Tahun 2002 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berbunyi “Mahasiswa UIN Alauddin membina suasana kehidupan kampus yang ilmiah, Islamiyah, Akhlaqiyah, Aman, Serasi, Rapi, dan Indah ;-----

5 Diduga keras melanggar Pasal 406 jo 409 KUHP ;-----

d Bahwa SK. Rektor Nomor 253 Tahun 2010 tentang Pemecatan dan Pemberhentian Tidak Hormat kepada Musyawir (Penggugat) sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) angka 4 SK. Rektor UIN Alauddin Nomor 178



tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN yang berbunyi Mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah mahasiswa yang melakukan perbuatan merusak sarana dan prasarana kampus universitas (Pasal 406 dan/atau Pasal 409 KUHP)” ; -----

Bahwa ... ke halaman 22

Bahwa berdasarkan uraian tentang prosedur dan mekanisme serta upaya-upaya administratif yang telah dilalui/dilakukan pihak UIN, uraian tentang jenis-jenis tindakan anarkis yang dilakukan Penggugat, dan pasal-pasal berbagai peraturan yang dilanggar Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap Musyawir (Penggugat) telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, segala keberatan dan/atau Gugatan Penggugat atas keluarnya SK. Rektor UIN Alauddin ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar atas aturan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa keberatan dan penolakan Penggugat terhadap SK. Rektor Nomor 253 Tahun 2010 tersebut yang dinilainya tidak adil dan diskriminatif, merupakan alasan tidak logis dan tidak faktual karena sekiranya Rektor UIN tidak memberhentikan dan memecat tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) maka Rektor justru melanggar : -----

- 1 Prinsip-prinsip Negara Hukum (*Rechstaat*) yang pada dasarnya mengandung makna semua tindakan oleh



setiap lembaga negara, setiap subjek hukum, setiap pejabat administrasi negara termasuk Rektor UIN Alauddin harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sebaliknya, barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan harus dijatuhi sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran/kejahatan yang dilakukannya ;-----

2 Nilai-nilai keadilan hukum karena sekiranya Rektor UIN tidak memberhentikan/ memecat tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) maka nilai-nilai keadilan hukum dilanggar ;-----

3 Nilai-nilai keadilan sosial (rasa keadilan masyarakat) sekiranya Rektor UIN tidak memberhentikan/ memecat tidak dengan hormat kepada Musyawir (Penggugat), maka rasa keadilan masyarakat dilanggar, sebagaimana pernyataan dukungan dosen dan pegawai UIN yang ditandatangani pada apel Kesadaran Nasional 17 September 2010. Demikian pula pendapat dan saran

beberapa ... ke halaman 23

beberapa Tokoh masyarakat dan Agama di Makassar agar Musyawir (Penggugat) diberhentikan/dipecat tidak hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin ;-----

Bahwa Rektor UIN melakukan tindakan pemberhentian dan pemecatan tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) berdasarkan asas



kepastian hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik
yaitu :-----

- 1 Asas Kepastian Hukum, karena sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor terhadap Musyawir (Penggugat) sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) SK. Dirjen Pendidikan Islam Nornor : Dj.1/255/2007 yang berbunyi “Rektor/Ketua berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa. Sedangkan yang dimaksud sanksi berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) SK. Dirjen ini. Kemudian yang dimaksud pelanggaran berat adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) SK. Ditjen ini yang berbunyi pelanggaran berat adalah pelanggaran tata tertib, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa PTAI”. Di UIN Alauddin unit/lembaga yang disamakan dengan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa PTAI adalah Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin. Selanjutnya, jenis pelanggaran berat yang memungkinkan mahasiswa dipecat dengan tidak hormat apabila dilakukan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) dan ayat (9) SK. Dirjen ini yang selengkapnyaberbunyi :-----

- (8) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, dan tidak menjalankan puasa Ramadhan,



tindakan kriminal dan tindakan tercela

lainnya ;-----

(9) Merusak sarana dan prasarana kampus Perguruan Tinggi Agama Islam ;---

2.Asas ... ke halaman 24

2 Asas Tertib penyelenggaraan Negara, karena Rektor UIN menerbitkan SK. Pemberhentian dan pemecatan tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan telah melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku di internal UIN Alauddin sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

3 Asas Transparansi (keterbukaan), karena Rektor UIN Alauddin sebelum menerbitkan SK. Pemberhentian dan pemecatan tidak hormat kepada Musyawir (Penggugat) terlebih dahulu Rektor yang diwakili oleh Ketua Panitia/Kepala Biro AAK menyerahkan/melaporkan kasus Musyawir (Penggugat) kepada Komisi Disiplin untuk disidangkan. Selain itu, Rektor juga melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 3, 6, 16, dan 20 September 2010 untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Terakhir Rektor UIN meminta persetujuan dan pendapat kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN tentang persetujuan pemberhentian dan pemecatan mahasiswanya atas nama Musyawir, dan Dekan menyetujui dan menyerahkan kepada Rektor. Dengan demikian, Rektor menerbitkan SK. Rektor



UIN Nomor 253 Tahun 2010 berdasarkan kejujuran (tidak mempunyai maksud dan tujuan lain) sebagai filosofi dan asas transparansi (keterbukaan), sehingga dengan dasar ini, Penggugat tidak memiliki alasan kuat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur pada Pasal 53 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenang tersebut ;-----

Bahwa ... ke halaman 25

Bahwa Rektor dalam menerbitkan SK. Pemberhentian dan pemecatan tersebut semata-mata demi kepentingan UIN Alauddin pada khususnya, kepentingan Negara dan masyarakat pada umumnya yang didasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik, antara lain tertib penyelenggaraan negara, asas transparansi (keterbukaan/kejujuran) dan asas profesionalitas serta asas kepastian hukum ;-----

- 4 Asas profesionalitas karena Rektor UIN dalam menerbitkan SK.Pemberhentian dan pemecatan tidak hormat kepada



Musyawir (Penggugat) dengan cara mempelajari dan mencermati serta mempertimbangkan pendapat, saran, dan rekomendasi dari berbagai pihak yang ahli di bidang pemutusan dan pemberhentian studi mahasiswa seperti antara lain KOMDIS UIN dan Pimpinan UIN lainnya, sehingga Rektor UIN sebelum menerbitkan SK. Pemberhentian dan pemecatan tersebut dapat menguasai dan mengetahui benar segala aspek yang berkaitan dengan tindakan anarkis Penggugat, kemudian diberhentikan dan dipecat tidak hormat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, melalui jawaban ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal ini, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A Dalam Eksepsi :

- 1 Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara



ini ;-----

-----Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, ... ke halaman 26

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 24 Februari 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 03 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 253 Tahun 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tanggal 21 September 2010 (sesuai asli) ; -----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (sesuai asli) ; -----
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin (Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor : 113 Tahun 2005) (sesuai asli); -----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-5 : Foto copy Pengumuman Rektor UIN Alauddin Makassar, tanggal 1 September 2010 (sesuai asli) ;

6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Komdis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 17/KOMDIS-UIN AL/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010, Hal : Tanggapan terhadap Surat Keberatan Sdr.Awaluddin, dkk yang ditujukan kepada Awaluddin, dkk di Makassar (sesuai asli) ;

7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Ka.SPK "B" Ub.Ba Min Ops Kapolrestabes Makassar No.Pol.: K/1615/IX/2010/VER, tanggal 07 September 2010, Perihal : Permintaan Visum et Repertum Luka yang

ditujukan ... ke halaman 27

ditujukan kepada RS. Bhayangkara di Makassar (foto copy dari foto copy) ;

8 Bukti P-8 : Foto copy Kronologis Bentrok UIN 1 September 2010 oleh BEM-Fakultas Sejarahan UIN Alauddin (foto copy dari foto copy) ;

9 Bukti P-9 : Foto copy Photo bentrok UIN 1 September 2010 (sesuai dengan photo scan) ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2, P-5, P-7, P-8 dan P-9 berupa foto copy dari foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama: **SYAMSIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM, S.Ag. dan AYMAN

ADNAN ;-----

--

Saksi pertama Penggugat bernama : **SYAMSIR SALAM, S.Ag.** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

• Bahwa saksi mengenal Penggugat di Kampus ;

• Bahwa saksi mengetahui dari media dan teman-teman kalau Penggugat diberhentikan ;

• Bahwa Penggugat diberhentikan karena merusak fasilitas kampus dan mengganggu kegiatan kampus ;

• Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan obyek sengketa yaitu adanya beberapa kesalahan karena pada saat kronologis saksi ada di tempat kejadian dan sesuai statuta Perguruan Tinggi Penggugat harus dipanggil secara bertahap;

• Bahwa benar saksi pernah melihat SK Pemberhentian itu karena diperlihatkan oleh Penggugat dan saksi menyarankan agar menempuh jalur hukum ;-----

• Bahwa saksi dipanggil oleh Komdis 1 (satu) kali setelah itu langsung diberhentikan ;

• Bahwa saksi tidak pernah membaca hasil pemeriksaan Komdis ;-----

• Bahwa saksi tidak tahu isi rekomendasi Komdis ;



- Bahwa benar saksi membaca SK pemberhentian Penggugat ;

- *Bahwa ... ke halaman 28*

- Bahwa salah satu alasan diberhentikan karena akan menggagalkan OPAK ;-----

- Bahwa kapasitas saksi sehingga Penggugat memperlihatkan SK pemberhentiannya karena sama-sama anak Mapala ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal sidang Komdis ;

- Bahwa kejadian tanggal 1 September 2010 di Kampus I Jalan Sultan Alauddin saksi melihat Penggugat kumpul kemudian saksi singgah dan mendengar kalau mereka kecewa dengan masalah ospek dan kebijakan rektorat yang tidak memihak mahasiswa. Selanjutnya saksi memanggil Penggugat dan mengatakan jangan ada yang merapat ke lokasi dan jangan ada anak Mapala yang melakukan tindakan ;-----

- Bahwa benar pasca kejadian saksi singgah di Kampus ;

- Bahwa saksi tidak kenal Ketua Panitia ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apa saja yang dilakukan oleh Komdis sebelum sidang;---

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melaporkan saksi ke Kampus ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu struktur Komdis ;



- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar atau melihat Komdis melakukan pemeriksaan bukti-bukti karena pada saat sidang Komdis tertutup untuk umum hanya Penggugat dan Komdis ;

- Bahwa saksi tidak tahu prosedur penerbitan obyek sengketa ;

- Bahwa pada saat kerusuhan menjelang Sholat Dhuhur dan setelah Sholat Dhuhur saksi melihat Penggugat dikejar badik oleh Satpam ;-----

Saksi kedua Penggugat bernama : **AYMAN ADNAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi angkatan 2005 di UIN Alauddin ;

- Bahwa benar saksi juga anggota Mapala ;

- Bahwa benar saksi juga diberhentikan ;

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil Komdis 1 (satu) kali ;

- Bahwa 7-8 orang yang menyidangkan ;

- Bahwa yang dipanggil Komdis yaitu saksi, Penggugat dan Rijal ;

- Bahwa sidang dilaksanakan pada bulan Ramadhan 2010 ;

• **Bahwa ... ke halaman 29**



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor tiba-tiba saja nama saksi masuk dalam daftar ;

-
- Bahwa saksi tidak ikut pengrusakan Cuma ikut demo ;

- Bahwa Anggota Mapala tidak punya peran apa-apa ;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditahan ;

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polisi ;

- Bahwa pada saat acara Opak tertutup, kesepakatan Ketua BEM ingin menggiring mahasiswa ke kampus masing-masing keluar dari auditorium, mahasiswa ada yang keluar ada yang tidak ;

- Bahwa yang menghalangi mahasiswa keluar adalah Dosen ;

- Bahwa ada bentrokan yaitu Penggugat dipukul ;

- Bahwa tidak ada aksi di Kampus I, Penggugat dan saksi hanya berorasi setelah itu saksi dan Penggugat dikejar ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar pos Satpam karena banyak massa;
- Bahwa saksi tidak kenal M. Yunus ;

- Bahwa benar di kampus ada Satpam yang berkelahi tapi tidak tahu siapa orangnya ;



- ----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menghancurkan pos Satpam ;

-
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat merobohkan baliho ;

-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelaporan ;

-
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi dipanggil ;

-
- Bahwa saksi tidak ingat jarak pemanggilan dengan pemberhentian tapi setelah lebaran ;

- ----
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan tidak diperlihatkan laporan hanya di interogasi ;

-
- Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan diberi kesempatan menjelaskan sedikit-sedikit ;

-
- Bahwa tidak ada bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan Komdis;

-
- Bahwa tidak ada saksi dihadirkan ;

-
- Bahwa benar ada kalimat pembelaan diri bahwa yang dituduhkan tidak benar ;---

- ***Bahwa ... ke halaman 30***



- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa hasil pemeriksaan keluar, hanya surat pemecatan yang diantar ke rumah ;

- Bahwa sebelum keputusan pemecatan keluar dari rektor, tidak diberi kesempatan membela diri ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan oleh Komdis tidak ada berita acara yang ditanda tangani ;

- Bahwa setelah pemecatan bersama 13 orang yang dipecat, saksi pernah ke rumah jabatan Rektor dan Rektor menyatakan dilarang untuk menemui mahasiswa dan juga menyatakan bahwa bukan keinginan Rektor untuk memecat tapi rekomendasi dari Komdis ;

- Bahwa betul Rektor menyatakan bahwa dilarang menemui mahasiswa ;-----
- Bahwa benar saksi melihat surat panggilan dari Komdis ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat disurat panggilan siapa yang melapor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur Komdis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, perinciannya sebagai berikut; -----



- 1 Bukti T-1 : Foto copy Surat Kepala Biro AKK/Ketua Panitia Penerimaan Kuliah dan Pengenalan Akademik dan Almamater IAIN Alauddin Makassar Nomor : Un.06.1.2/PP.00.9/989A/2010, tanggal 1 September 2010, Perihal : Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Disiplin (KOMDIS) (sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T-2 : Foto copy Surat Kementerian Agama RI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Komisi Disiplin Nomor : 16/KOMDIS-UIN AL/IX/2010, tanggal 20 September 2010, Hal : Rekomendasi yang ditujukan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar di Makassar (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Putusan Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010, tanggal 20 September 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T-4 : ... ke halaman 31

- 4 Bukti T-4 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 253 Tahun 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, tanggal 21 September 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy Surat dari Dekan UIN Alauddin Makassar Nomor : ST.VI.1/BA.00.10/2423/2010, tanggal 21 September 2010, perihal Persetujuan Pemecatan yang ditujukan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy Surat dari Awaluddin, dkk, tanggal 24 September 2010, Hal : Keberatan Terhadap Komdis yang ditujukan kepada Ketua Komdis UIN Alauddin Makassar (sesuai dengan aslinya) ;
- 7 Bukti T-7 : Foto copy Surat Komdis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 17/KOMDIS-UIN AL/X/2010, tanggal 1 Oktober 2010, Hal : Tanggapan Terhadap Surat Keberatan



Sdr.Awaluddin, dkk, yang ditujukan kepada Awaluddin, dkk (sesuai dengan aslinya) ; -----

8 Bukti T-8 : Foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin (sesuai dengan aslinya) ; -----

9 Bukti T-9 : Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (sesuai asli) ; -----

10 Bukti T-10 : Foto Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor : 174 Tahun 2002 (sesuai dengan aslinya); -----

11 Bukti T-11 : Foto copy Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor : 175 Tahun 2002 (sesuai dengan aslinya); -----

12.Bukti T-12 : ... ke halaman 32

12 Bukti T-12 : Foto copy Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin (Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor : 113 Tahun 2005 (sesuai dengan aslinya); -----

13 Bukti T-13 : Foto copy Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor : 178 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (sesuai dengan aslinya); -----

14 Bukti T-14 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 279 A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, tanggal 30 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----



15 Bukti T-15 : Foto copy Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 231A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenalan Akademik dan Almamater Mahasiswa UIN Alauddin, Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 26 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);

16 Bukti T-16 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : Un.06.1.1/KP.07.6/07/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Rektor UIN Alauddin Makassar kepada PBPH dan Komdis UIN Alauddin Makassar (sesuai dengan aslinya);

17 Bukti T-17 : Surat Tugas Nomor : Un.06.1.1/KP.07.6/03.A/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Rektor UIN Alauddin Makassar kepada PBPH dan Komdis UIN Alauddin Makassar (asli);

18 Bukti T-18 : Foto copy Pernyataan Dukungan terhadap Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar (sesuai dengan aslinya);

19 Bukti T-19 : Foto copy Pengumuman Rektor UIN Alauddin Makassar, tanggal 1 September 2010 (sesuai dengan aslinya);

20 Bukti T-20 : Foto copy Kumpulan Komentar, Tanggapan dan Usulan berbagai elemen Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Wujud Rasa Keadilan (sesuai dengan aslinya);

21. Bahwa ... ke halaman 33

21 Bukti T-21 : Foto copy Surat Ketua Komisi Disiplin Nomor : 012/Komdis-UIN/IX/2010, tanggal 6 September 2010, perihal Panggilan menjalani pemeriksaan (sesuai dengan aslinya);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, kecuali bukti T-18 dan T-20 foto copy dari foto copy tanpa asli ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : **BAHARUDDIN, S.Ag., SUHARDI, MUH. YUNUS., Drs. H.M.YUNUS KARIM, M.Pd., dan Drs. SYAMSUL QAMAR** ;-----

Saksi pertama Tergugat bernama : **BAHARUDDIN, S.Ag.** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

• Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2004, Penggugat tercatat sebagai Mahasiswa UIN dan Penggugat sebagai pengurus mahasiswa UIN ;

• Bahwa jabatan saksi dahulu sebagai Kasubag Rumah Tangga sekarang Kasubag Humas ;

• Bahwa status Penggugat sekarang sudah diberhentikan dengan SK Rektor ;-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui nomor obyek sengketa ;-----

• Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemecatan ;

• Bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat ;



- Bahwa alasan sehingga Penggugat diberhentikan karena berusaha menggagalkan pelaksanaan Opak ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat pada saat kerusuhan di Kampus II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan tindakan anarkis ;-----
- Bahwa tindakan Penggugat yaitu berteriak-teriak dan menyeruhkan gagalkan Opak ;-----

- Bahwa aksi berlangsung kurang lebih 1 jam ;

- Bahwa pelaksanaan Opak tanggal 1 September 2010 ;

- Bahwa benar pada tanggal 1 September ada kuliah umum di Auditorium ;

- **Bahwa ... ke halaman 34**
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat diberhentikan karena diberitahukan oleh teman-teman Satpam dan dari Komdis ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat disidang dilantai 3 (tiga) ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat disidang ;

- Bahwa yang menyidangkan yaitu Dr. Marilang, Syamsul Kamar, Wahyuddin dan Jamaluddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Kampus, saksi hanya melihat Asrul dan terakhir melihat Penggugat dikejar ;

- Bahwa Penggugat disidang 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah itu tidak ada lagi yang disidang ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat yang mensetting kerusuhan ;

- Bahwa saksi cuma mendengar ada kaca pecah di lantai

Saksi kedua Tergugat bernama : **SUHARDI.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Security sejak tahun 2007 ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat di Kampus karena sering sama-sama ;

- Bahwa Penggugat tidak kuliah lagi karena di DO ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat di DO karena dengar dari teman-teman ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 ada kegiatan kuliah perdana di Kampus 2 dan saksi melihat Penggugat berdiri di bawah pohon mangga ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat di Auditorium, saksi Cuma mengamankan Rijal ;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya sidang Komdis ;

- Bahwa benar saksi ikut disidang oleh Komdis sebagai saksi ;

- Bahwa Komdis cuma tanyakan apakah kenal Musyawir dan saksi mengatakan kenal ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Musyawir mengamuk ;

- Bahwa sidang Komdis cuma dilaksanakan 1 kali ;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat melakukan tindakan anarkis ;

- **Bahwa ... ke halaman 35**
- Bahwa saksi tidak lihat kegiatan lain yang dilakukan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa semua diperiksa oleh Komdis ;

- Bahwa saksi tidak bersamaan diperiksa dengan terlapor ;

- Bahwa benar pertanyaan Komdis cuma 1 (satu) ;-----



- Bahwa yang dilakukan Musyawir di Kampus adalah berdiri di depan Rektorat di bawah pohon mangga ;

- Bahwa setelah mengamankan Rijal, saksi ke parkir ;

- Bahwa saksi berada sekitar 5 sampai 6 menit disekitar kejadian ;-----

Saksi ketiga Tergugat bernama : **MUH. YUNUS.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai security sejak tahun 2009 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama yaitu sejak masih di Kampus I, rumah saksi berjarak sekitar 100 meter dari markas ;

- Bahwa Penggugat tidak kuliah lagi karena di DO ;

- Bahwa Penggugat di DO karena ingin membubarkan Opak pada tanggal 1 September 2010 ;

- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 ada acara pembukaan kuliah di Kampus II dan dilaksanakan di Auditorium ;

- Bahwa pada waktu itu Penggugat berjalan sambil berteriak-teriak gagalkan Opak;
- Bahwa pada waktu itu banyak yang berteriak ;-----
- Bahwa Penggugat tidak masuk di Auditorium ;



- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat di Kampus I di samping base camp;

- Bahwa benar saksi juga dipanggil pada saat sidang Komdis ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat merusak ;

- Bahwa kejadian di Kampus I pada saat itu saksi ditelepon dan saksi kesana yang dirusak pos Satpam dan ruang perkuliahan ;

- Bahwa yang dilakukan Penggugat pada saat ingin menggagalkan Opak yaitu Penggugat berteriak ayo serbu ;

- **Bahwa ... ke halaman 36**

- Bahwa pada saat Opak digagalkan sempat diberhentikan sebentar tapi dilanjutkan lagi ;

- Perlawanan yang dilakukan Penggugat yaitu mau melempar saksi ;-----

- Bahwa tidak ada tindakan lain ;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat memecahkan kaca ;

- Bahwa Penggugat disidang Komdis 1 (satu) kali ;

- Bahwa banyak orang yang menyidangkan ;



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menggagalkan Opak ;

- Bahwa benar ada mahasiswa yang masuk ke auditorium tetapi Penggugat tidak masuk ;-----

- Bahwa Penggugat tidak melempar gedung, tetapi hanya mau melempar saksi ;---
- Bahwa Penggugat tidak melakukan pengrusakan ;

- Bahwa tidak ada alat bukti yang diperlihatkan pada saat sidang Komdis ;

- Bahwa setelah selesai diperiksa oleh Komdis, tidak ada yang ditanda tangani hanya tulis nama ;-----

- Bahwa saksi berada di sekitar auditorium sejak pagi sampai sore ;-----
- Bahwa tidak ada security dilantai 2, Cuma di lantai 1 ;

- Bahwa saksi tidak melihat kaca dipecahkan ;

- Bahwa saksi ke Kampus I sekitar jam 1 ;-----
- Bahwa yang dilakukan mahasiswa adalah membakar ban ;

- Bahwa benar saksi melihat Penggugat memanggil teman untuk menggagalkan acara ;



Saksi keempat Tergugat bernama : **Drs. H.M.YUNUS KARIM, M.Pd.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

• Bahwa benar saksi sebagai pelapor ;

• Bahwa ada 16 orang yang saksi laporkan termasuk Penggugat ;

• Bahwa Penggugat dilaporkan karena penyerangan dan pemukulan ;

• Bahwa kejadiannya di Kampus 2 tepatnya di Auditorium ;

• Bahwa saksi tidak melihat Penggugat ;

• *Bahwa ... ke halaman 37*

• Bahwa Penggugat dilapor karena setelah kejadian security melapor kepada saksi berdasarkan laporan itu kemudian saksi melaporkan ke Komdis ;

• Bahwa yang dilaporkan 50 orang ;

• Bahwa cuma 16 orang karena cuma itu yang dikenal ;

• Bahwa benar laporan dibuat dalam bentuk tertulis pada tanggal 1 September 2010 setelah kejadian ;

• Bahwa kejadian di auditorium acaranya gaduh banyak mahasiswa pingsan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara tidak dilanjutkan ;

- Bahwa acara dihentikan jam 11.00 selanjutnya diambil alih oleh Rektor dan pada waktu itu Rektor menyatakan Opak dihentikan dan pelaku diusut ; -----
- Bahwa benar saksi mengenali pelaku yaitu Aiman karena saksi sempat buka penutup mukanya ;

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat ;

- Bahwa di dalam SK tidak tercantum kalimat diberi kesempatan untuk banding ke Rektor tapi disebutkan dalam statute yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat mulai perkuliahan ;

- Bahwa sistem pelaksanaan Opak ini tahun ketiga dilaksanakannya Opak, Opak bukan merupakan kegiatan mahasiswa tapi kegiatan Universitas ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Mahasiswa ingin menggagalkan Opak ;

- Bahwa proses sehingga munculnya pelaporan, setelah kerusakan pada tanggal 1 September 2010 diadakan rapat panitia dengan security kemudian saksi meminta siapa-siapa yang bisa diidentifikasi dan pada saat itu cuma 15 orang tapi kemudian berkembang setelah ada laporan dari Polsek 1 orang akhirnya menjadi 16 orang ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada kegiatan Komdis setelah menerima laporan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada bukti-bukti yang diperlihatkan pada sidang Komdis berupa video tapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa orangnya karena mukanya ditutup ;
 - Bahwa Bambu dan pecahan kaca tidak diperlihatkan pada sidang Komdis, cuma di Kepolisian ;
-
- Bahwa ada 4 orang yang dipanggil ;
-

Bahwa ... ke halaman 38

- Bahwa tidak ada berita acara yang ditanda tangani ;
-
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani pembubaran Mapala ;
-
- Bahwa setelah pelapor dan anggota Rapim diperiksa oleh Komdis, para terlapor tidak diberi kesempatan untuk membela diri ;
-
- Bahwa proses sebelum terbitnya surat pemecatan, setelah laporan Komdis masuk dari 16 orang hanya 13 orang yang diberhentikan sedangkan 3 orang lagi dibebaskan karena tidak terbukti dan dipulihkan namanya pada tanggal 20 masuk laporan Komdis dan hari itu juga maka dikeluarkan SK Pemecatan ; -----
 - Bahwa pada tanggal 1 September 2010 ada acara resmi Universitas di Kampus 2;-----
-
- Bahwa benar acara gagal karena adanya kerusuhan, Citra mahasiswa rusak karena perbuatan mahasiswa UIN apalagi dilakukan pada saat bulan Ramadhan;



- Bahwa akibat yang dirasakan waktu itu kegiatan kampus dikosongkan selama 2 minggu diambil alih oleh Kepolisian ;

- Bahwa benar saksi selaku Ketua Panitia memanggil media elektronik, tapi hanya TVRI saja dan entah mengapa malam harinya TV Swasta sudah menyiarkan ;-----
- Bahwa benar ada kecurigaan hal tersebut direkayasa, karena hanya TVRI saja yang diundang ;

- Bahwa benar ada pecahan kaca ;

- Bahwa benar ada dokumentasi ;-----
- Bahwa benar ada apel pagi yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2010;
- Bahwa benar pada saat apel pagi semua peserta upacara bertanda tangan mengutuk perbuatan mahasiswa ;

- Bahwa tingkat kerusakan pada waktu itu yaitu 1 pintu utama kacanya pecah ;-----

Saksi kelima Tergugat bernama : **Drs. SYAMSUL QAMAR.,** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi memeriksa Penggugat sejak tanggal 8 September 2010 ;-----
- Bahwa saksi memanggil Penggugat atas dasar adanya laporan dari beberapa orang dan panitia Opak kemudian dari itu dipanggil saksi-saksi yang terkait termasuk



Penggugat ;-----

- *Bahwa ... ke halaman 39*

- Bahwa benar pada saat itu Penggugat hadir ;

- Bahwa Penggugat dipanggil berulang kali karena mahasiswa tidak punya alamat yang jelas tapi hanya 1 kali hadir ;-----

- Bahwa yang diperiksa pada hari itu datang bersama-sama tapi diperiksa satu persatu oleh tim ;

- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan menanyakan dimana Penggugat pada saat kejadian dan hampir semua pertanyaan diakui oleh Penggugat ;

- Bahwa dalam sidang Komdis, Penggugat tidak pernah membawa senjata tajam, hanya Rijal yang membawa senjata tajam ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Penggugat berkumpul di BEM Fakultas UIN dan mereka sepakat menggagalkan Opak dan menarik mahasiswa untuk keluar dari ruangan ;

- Bahwa benar Penggugat melakukan pengrusakan dan Penggugat mengakui melakukan pelemparan ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada Dewan Kehormatan Hak Asasi ;



- Bahwa tidak pernah dibentuk Dewan Kehormatan Hak Asasi ;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat akan menggagalkan Opak karena tidak setuju yang dilakukan oleh BEM Universitas dan tidak setuju keputusan Dekan;---
- Bahwa benar Penggugat hanya bertanda tangan pada buku tidak pada hasil pemeriksaan karena belum dicetak ;

- Bahwa 1 (satu) kali disidang ;

- Bahwa Penggugat tidak keberatan, hanya Awaluddin yang keberatan, Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk minta petunjuk atas pemecatan Rektor karena tidak diberi surat pindah dan transkrip nilai ;

- Bahwa pernah beberapa kali melakukan rapat agar tidak terjadi pemecatan terhadap Penggugat ;

- Bahwa Komdis sudah lama dibentuk bukan karena ada kerusuhan ;-----
- Bahwa tidak ada yang terlibat dalam tim penegakan disiplin selain Komdis ;-----
- **Bahwa ... ke halaman 40**
- Bahwa tidak memeriksa bukti-bukti karena Penggugat tidak membawa apa-apa hanya terlibat pelemparan ;

- Bahwa saksi tidak ingat, Rekomendasi Komdis keluar tanggal berapa ;-----



- Bahwa SK pemecatan Rektor dengan Rekomendasi Komdis keluar tidak sampai seminggu dan saksi tidak menjawab karena itu bukan kewenangan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri ;

- Bahwa benar Rekomendasi Komdis diberikan juga kepada Penggugat dan Dekan Fakultas namun tembusannya saksi lupa ;-----
- Bahwa benar rekomendasi juga ditembuskan ke orang tua Penggugat ;

- Bahwa benar pada saat rapat disepakati bahwa hasil rekomendasi juga diserahkan kepada terlapor dan hasil kesepakatan pada waktu itu diberikan kepada Terlapor tidak menjadi kewajiban rekomendasi disampaikan tapi pada waktu itu ada wacana agar rekomendasi disampaikan kepada orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya dipersidangan tertanggal 25 April 2011 ;--

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-mana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak dengan

Hormat ... ke halaman 41

Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Musyawir Nim A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat sebelum menyampaikan jawaban pada pokok perkara terlebih dahulu menyampai-kan eksepsi sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar, atas nama Musyawir (Penggugat) tidak memenuhi syarat atau belum waktunya atau tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menggunakan seluruh upaya dan/atau segala upaya administratif atau keberatan



sebagaimana ditegaskan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah membantah di dalam repliknya tertanggal 21 Februari 2010 yang diserahkan pada persidangan tanggal 24 Februari 2010 ;-----

I DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat keputusan tergugat yang menjadi objek sengketa adalah merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa termasuk surat keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka akan diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, ... ke halaman 42

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa :-----



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Musyawir NIM A.0600104023 Fakultas Sainst dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang bersifat kongkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau diwujudkan dalam hal ini objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2010, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam hal ini objek sengketa ditujukan kepada diri penggugat yakni Musyawir NIM A.0600104023 Fakultas Sainst dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas), Bersifat



final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum pada _____ diri

Penggugat ;-----

Menimbang, ... ke halaman 43

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut adalah bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu permohonan keringanan sanksi kepada Rektor hal ini di dasarkan pada Pasal 13 ayat (1) SK.Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 yang berbunyi : "Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa yang menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis";-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan tersebut bersifat fakultatif dengan adanya kata "dapat" yang berarti permohonan keringanan sanksi kepada Rektor bisa diajukan atau tidak diajukan karena hal tersebut merupakan pilihan hukum. Selanjutnya dalam sengketa ini pihak Penggugat memilih untuk tidak menggunakan upaya tersebut, dan juga jangka waktu pengajuan pembelaan berupa permohonan keringanan yaitu tanggal 21 Desember 2010 dengan tanggal diterimanya SK Rektor yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat yaitu tanggal 23 September 2010 telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 ayat (1) SK.Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan



Keringanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak;---

II DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Musyawir Nim

A.0600104023 ... ke halaman 44

A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Negeri Islam Nomor : dj.1/255/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Pasal 14 ayat (4) dan (5), Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin



Makassar pasal 120 ayat 8, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan profesionalitas, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni apakah keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah surat keputusan objek sengketa (bukti P-1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, maka akan diuji dari segi kewenangan, prosedural/formal dan materiil/ subtansial penerbitan objek

gugatan ... ke halaman 45

gugatan
 dimaksud ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Pasal 9 ayat (3) : "Rektor/Ketua berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa, selanjutnya di dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 174 Tahun 2002) Pasal 13 ayat (5) Rektor berwenang mengawasi dan mengenakan sanksi dalam bentuk memberhentikan mahasiswa dengan hormat atau memberhentikan mahasiswa dengan tidak hormat setelah mendapat persetujuan rapat pimpinan/ Universitas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Musyawir Nim A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) yang termasuk kategori hukuman berat seperti dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam, dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek gugatan dari segi prosedural/formal dan materiil/subtansial ;-----



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian sanksi mahasiswa UIN adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi pasal 10 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam konsideran mengingat point (7) pada obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, ... ke halaman 46

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (3) dalam ketentuan tersebut yang menyebutkan bahwa : Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor/Ketua dilakukan atas :-----

- a Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa ;-----
- b Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan ;-----
- c Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam konsideran mengingat point (8) obyek sengketa a quo yakni Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar No.174 Tahun 2002) Pasal 14 Tata cara Pemberian sanksi :-----



- 1 Dosen/Karyawan mengenakan sanksi berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap mahasiswa ;-----
-
- 2 Dekan mengenakan sanksi berdasarkan usul/pertimbangan yang disampaikan oleh dosen/karyawan/fungsionaris lembaga kemahasiswaan ;-----
- 3 Rektor mengenakan sanksi berdasarkan usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas dan atau tim khusus yang dibentuk menangani kasus setelah mendapat persetujuan rapim ;-----
- 4 Khusus untuk memberhentikan atau pemecatan status sebagai mahasiswa ditetapkan dengan SK Rektor ;-----
- 5 Sebelum SK Rektor diterbitkan sebagaimana maksud ayat 4 di atas, keberatan/pembelaan mahasiswa yang terkena sanksi pemecatan akan dipertimbangkan dalam rapat pimpinan UIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Rektor UIN Alauddin Makassar dalam menerbitkan objek sengketa sesuai prosedur yang telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas?-----

Menimbang, ... ke halaman 48

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan surat Nomor : Un.06.1.2/PP.00.9/989A/2010 tanggal 1 September 2010 dari kepala Biro



AAK/Ketua Panitia Pembukaan dan OPAK Perihal laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin Makassar (bukti T-1) ;-----

2 Bahwa Penggugat atas nama Musyawir adalah salah satu mahasiswa yang terlapor pada nomor urut 6 (lampiran Bukti T-1) ;-----

3 Bahwa pada tanggal 8 September 2010 para terlapor termasuk Penggugat telah dipanggil dan diperiksa dalam sidang Komisi Disiplin UIN Alauddin Makassar.(bukti T-21) ;-----

4 Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Komisi Disiplin mengeluarkan Putusan Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 (bukti T-3) ;-----

5 Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Komisi Disiplin mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 16/ KOMDIS-UIN AL/IX/2010 tentang pember-hentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ;-----

6 Bahwa atas rekomendasi tersebut pada tanggal 21 September 2010 Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 253 tahun 2010 tentang Pemecatan/ pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Musyawir, sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Komisi Disiplin mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 16/KOMDIS- UIN AL/IX/2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut pada tanggal 21 September 2010 Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 253 Tahun 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Musyawair sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar ;-----

Menimbang, ... ke halaman 48

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : “ penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor/Ketua dilakukan atas :

- a Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa ;-----
- b Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan ;-----
- c Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Rektor sebagai pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian sanksi berat sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu menerima usul Dewan Kehormatan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa, selanjutnya Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Tata Tertib berdasarkan pasal 1 angka 14 adalah Rektor/Ketua, Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pasca Sarjana di PTAI ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca bukti-bukti baik Penggugat maupun Tergugat tidak menemukan adanya usul Dewan Kehormatan Tata Tertib sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak menerima tembusan Usul Pemberhentian dari Dewan Kehormatan Tata Tertib maka Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan atau

keberatan ... ke halaman 49

keberatan atas usul pemberhentian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 10 ayat (3) sehingga menurut hukum harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup mendesak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kepada Tergugat (Rektor UIN Alauddin Makassar) diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa menurut hukum telah dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti maupun keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan terhadap bukti dan saksi yang tidak relevan



dengan sengketa ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.

Undang-, ... ke halaman 50

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 253, tanggal 21 September 2010, tentang Pemecatan/pemberhentian tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Musyawir Nim A.0600104023 Fakultas Sainst dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai



Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nama Musyawir NIM A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/ Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nama Musyawir Nim A.0600104023 Fakultas Saint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;-----

4 Memerintahkan Kepada Rektor UIN Alauddin Makassar/Tergugat untuk merehabilitasi hak dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ... ke halaman 51

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2011**, oleh kami **MUHAMAD ILHAM,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSIDAH,S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2011** oleh Majelis hakim, dibantu oleh **Hj. SITI RAHMATIAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan di hadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

ttd

**ILHAM,S.H.,
R O S I D A H, S.H.,**

Hakim Anggota II

ttd

IRVAN MAWARDI, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

meterai / ttd

MUHAMAD

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SITTI

RAHMATIAH, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1 Biaya	Meterai
-----	Rp. 6.000.-
2 Biaya	Redaksi
-----	Rp. 5.000.-
3 Biaya	Panggilan
-----	Rp.19.000.-
4 Biaya	Pendaftaran
-----	Rp.30.000.-
J u m l a h	
-----	Rp.60.000,-

